KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200
e-mail: office@unhas.ac.id
Laman: www.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 06810/UN4.1.15/KEP/2026

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2026

Menimbang :

a. Bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja di lingkungan Fakultas Kedokteran Unhas serta dinamika lingkungan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu diatur tata kelola informasi publik di lingkungan Fakultas Kedokteran;
b. Bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan penyiapan data dan informasi dalam website PPID Fakultas kedokteran Unhas, maka dengan ini mengangkat dan menetapkan honorarium Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Tahun 2026;
c. Bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) dan (b) diatas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026;

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Certified System ISO 9001 SAI GLOBAL
JAS-ANZ
KAN Komite Akreditasi Nasional LSSM-009-IDN

10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 12/UN4.1/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 14/UN4.1/KEP/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
12 Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 27/UN4.1/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Standar Biaya Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Tahun 2026;

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, sebagai berikut:
1. Mempersiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk dimasukkan dalam Website PPID Fakultas Kedokteran tahun 2026;
2. Melakukan update data dalam Website PPID Fakultas Kedokteran tahun 2026;

KETIGA : Segala biaya sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, akan dibebankan pada dana yang tersedia di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;

KEEMPAT Surat Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 1 Juli 2026
Dekan Fakultas Kedokteran

Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes.,Sp.PD.,KGH.,FINASIM.,Sp.GK.
NIP. 196805301996032001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Certified System Quality ISO 9001 SAI GLOBAL
JAS-ANZ
KAN Komite Akreditasi Nasional LSSM-009-IDN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 06810/UN4.1.15/KEP/2026
TANGGAL 1 Juli 2026
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

No	Nama	Tugas/Jabatan
1	Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes.,Sp.GK.,Sp.PD-KGH.,FINASIM	Penanggungjawab
2	Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, MKM.	Ketua
3	Hasnah Bandang, SE., M.Si. Ak.	Sekretaris
4	Asrini Wahyuni, S.E.,M.M.	Anggota
5	Mursalim, S.sos	Anggota
6	Syahruddin Bahri, SE	Anggota
7	St. Aisyah, SE.,M.M	Anggota
8	Santi Binti Amir,S.Kom	Anggota
9	Hasriadi, S.Kom	Anggota
10	Muh. Asrar	Anggota
11	Hervien Maulana Rachman, S.E., M.M.	Anggota
12	Oryza Nanda Aulia, S.H	Anggota
13	Farhan Mutahar, S.S	Anggota
14	Aldian Arisakti, S.E., M.M.	Anggota
15	Ummaerah Safriaty Juwaeni Jibril, S.Si	Anggota
16	Syamsul, S.Kom	Anggota
17	Lorensia Tangirerung, S. Hut.	Anggota

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 1 Juli 2026
Dekan Fakultas Kedokteran

Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes.,Sp.PD.,KGH.,FINASIM.,Sp.GK.
NIP. 196805301996032001

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Certified System ISO 9001 SAI GLOBAL JAS-ANZ KAN Komite Akreditasi Nasional LSSM-009-IDN